



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Philipus Ora
2. Tempat lahir : Timika
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 19 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Nawaripi Dalam Timika
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Philipus Ora ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 176/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 176/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 25 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PHILIPUS ORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **PHILIPUS ORA** selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti ;
 - 1 (satu) buah pisau sangkur dari besi stenlis warna putih dengan gagang pisau dari kayu warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa PHILIPUS ORA selanjutnya disebut dengan terdakwa yang dengan sengaja pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Nawaripi Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi RONALDUS TARUS alias RONALD selanjutnya disebut korban, yang mana Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula korban sedang berada dipangkalan ojek Nawaripi Dalam yang mana pada saat itu terdakwa berjalan menuju kearah pangkalan ojek Nawaripi Dalam, dalam keadaan dipengaruhi minuman keras, melihat korban berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipangkalkan ojek, terdakwa menghampiri korban dan langsung menikam korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan pisau sangkur, namun tikaman pertama dibagian perut tidak mengenai korban dikarenakan korban menghindar, sedangkan Tikaman yang kedua mengenai diantara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri korban, setelah terdakwa melakukan perbuatannya, korban meminta tolong kepada warga sekitar namun tidak ada yang merespon dikarenakan tidak ada warga yang merespon, terdakwa kembali mengancam korban dengan menggunakan pisau sangkur sehingga membuat korban ketakutan kemudian korban pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk menghindar dari terdakwa ke arah RT 4 guna meminta bantuan kepada pemilik kios selanjutnya korban tidak mengetahui lagi keberadaan dari terdakwa hingga terdakwa berada di kantor Kepolisian Sektor Mimika Baru untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa melakukan penikaman kepada korban dikarenakan terdakwa tidak terima orang Timur tinggal di daerah Nawaripi Dalam, yang mana korban berasal dari Timur dan juga terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada tangan kiri, sebagaimana yang termuat dalam hasil Kesimpulan Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/338/RSUD/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGA CESAR BATUBARA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RONALDUS TARUS alias RONALD, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang saksi alami;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wit di Jalan Nawaripi Timika;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku Tindak Pidana Penganiayaan adalah terdakwa;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada diperempatan Nawaripi sedang bersandar di motor saksi, kemudian datang terdakwa dan menyapa dengan kalimat ", Pak guru ". dijawab oleh terdakwa dengan kalimat ", kenapa ", namun terdakwa langsung menikam korban dari arah perut samping sebelah kiri akan tetapi tidak mengenai perut saksi dikarenakan saksi menghindar kemudian terdakwa menikam lagi dari arah atas sehingga mengenai tangan sebelah kiri saksi selanjutnya korban meminta tolong kepada warga sekitar namun tidak ada yang merespon dikarenakan tidak ada warga yang merespon, terdakwa kembali mengancam korban dengan menggunakan pisau sangkur sehingga membuat korban ketakutan kemudian korban pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk menghindar dari terdakwa kearah RT 4 guna meminta bantuan kepada pemilik kios selanjutnya korban tidak mengetahui lagi keberadaan dari terdakwa hingga terdakwa berada di kantor Kepolisian Sektor Mimika Baru;
 - Bahwa terdakwa menikam korban dengan sebuah pisau sangkur;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada telapak sebelah kiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menganiaya kepada korban yang mana setahu saksi, saksi dan terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah;
 - Bahwa korban tidak melakukan aktifitas sekitar 4 (empat) hari;
 - Bahwa antara saksi dan terdakwa telah berdamai yang mana hal itu tertuang dalam Surat Pernyataan perdamaian tertanggal 09 Juli 2019;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. DONATIUS NGERA alias DONI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh saksi Ronaldus Tarus;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wit di Jalan Nawaripi Timika yang mana pada saat itu saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi melihat korban datang di pangkalan ojek perempatan nawaripi untuk ojek kemudian datang terdakwa mendekati korban dan langsung mengeluarkan pisau sangkur kemudian menikam korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mana setelah

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat korban ditikam oleh terdakwa, saksi langsung pulang dikarenakan saksi melihat terdakwa sedang memegang pisau sangkur;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban mengalami luka pada tangan sebelah kiri dekat jari jempol dikarenakan saksi melihat tetesan darah keluar dari korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa menikam korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wit di Jalan Nawaripi Timika;
- Bahwa awalnya korban sedang berada dipangkalan ojek Nawaripi Dalam yang mana pada saat itu terdakwa berjalan menuju kearah pangkalan ojek Nawaripi Dalam, dalam keadaan dipengaruhi minuman keras, melihat korban berada dipangkalan ojek, terdakwa menghampiri korban dan langsung menikam korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan pisau sangkur, namun tikaman pertama dibagian perut tidak mengenai korban dikarenakan korban menghindari, sedangkan Tikaman yang kedua mengenai diantara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri korban selanjutnya terdakwa kembali mengancam korban dengan menggunakan pisau sangkur sehingga membuat korban ketakutan kemudian korban pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk menghindari;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman kepada korban dikarenakan terdakwa tidak terima orang Timur tinggal di daerah Nawaripi Dalam, yang mana korban berasal dari Timur dan juga terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada tangan kiri, sebagaimana yang termuat dalam hasil Kesimpulan Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/338/RSUD/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGA CESAR BATUBARA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa telah berdamai yang mana hal itu tertuang dalam Surat Pernyataan perdamaian tertanggal 09 Juli 2019;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau sangkur dari besi stenlis warna putih dengan gagang pisau dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wit, bertempat di Jalan Nawaripi Timika telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Ronaldus Tarus;
2. Bahwa awalnya korban sedang berada dipangkalan ojek Nawaripi Dalam yang mana pada saat itu terdakwa berjalan menuju kearah pangkalan ojek Nawaripi Dalam, dalam keadaan dipengaruhi minuman keras, melihat korban berada dipangkalan ojek, terdakwa menghampiri korban dan langsung menikam korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan pisau sangkur, namun tikaman pertama dibagian perut tidak mengenai korban dikarenakan korban menghindar, sedangkan Tikaman yang kedua mengenai diantara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri korban, setelah terdakwa melakukan perbuatannya, korban meminta tolong kepada warga sekitar namun tidak ada yang merespon dikarenakan tidak ada warga yang merespon, terdakwa kembali mengancam korban dengan menggunakan pisau sangkur sehingga membuat korban ketakutan kemudian korban pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk menghindar dari terdakwa kearah RT 4 guna meminta bantuan kepada pemilik kios;
3. Bahwa terdakwa pada saat itu dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada tangan kiri, sebagaimana yang termuat dalam hasil Kesimpulan Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/338/RSUD/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yakni Terdakwa Philipus Ora dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Philipus Ora, yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (*Mishandeling*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi telah memberikan suatu batasan bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972);

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Tim



Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, 3 dan 4, ternyata benar bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wit, bertempat di Jalan Nawaripi Timika, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban Ronaldus Tarus alias Ronald, yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada tangan kiri, dan menyebabkan korban terganggu untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Dengan demikian Unsur Melakukan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan luka, telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini maka cukup beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah pisau sangkur dari besi stenlis warna putih dengan gagang pisau dari kayu warna coklat, adalah alat untuk melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara Pihak Korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian pada tanggal 9 Juli 2019 (Surat Kesepakatan Antara Pihak Pelaku dan Korban sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004) ;

Memperhatikan : ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Philipus Ora, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau sangkur dari besi stenlis warna putih dengan gagang pisau dari kayu warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Selasa, Tanggal 10 Desember 2019, oleh Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veni Sara, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.